

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR: 2/5/KEP. PPATK/2003
TENTANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN
BAGI PEDAGANG VALUTA ASING
DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat peranan pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang sangat penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang antara lain melalui penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan;
 - b. bahwa untuk menghasilkan laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berkualitas perlu adanya pemahaman dan acuan kepada pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang tentang bagaimana melakukan identifikasi transaksi keuangan mencurigakan dengan tepat;
 - c. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menerbitkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan bagi pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 201/M Tahun 2002;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG.**

Pasal 1

- (1) Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan ini diberlakukan bagi pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang.
- (2) Pedagang valuta asing dan usaha jasa pengiriman uang dalam melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib mengacu pada Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- (3) Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang merupakan pedoman yang memuat antara lain pengenalan terhadap pengguna jasa, pengertian, pentingnya identifikasi, unsur-unsur, dan indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Oktober 2003

**KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN**

Dr. Yunus Husein